Logo

Description automatically generated

***BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}***

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

NOMOR ${nomor}

TENTANG

PENETAPAN *EMPLOYEE OF THE MONTH* BULAN ${ubulan} TAHUN ${tahun}

BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja pegawai, stimulus bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja dan sebagai penghargaan bagi pegawai yang telah bekerja dengan baik, maka perlu dilakukan pemberian penghargaan pegawai dengan gelar *Employee of the Month* di lingkungan Badan Pusat Statistik ${u\_kabupaten}; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3582); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 6. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; |
| MEMUTUSKAN | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten} TENTANG PENETAPAN *EMPLOYEE OF THE MONTH* BULAN ${ubulan} TAHUN ${tahun} BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}. |
| KESATU | : | Menetapkan pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran keputusan ini *Employee Of The Month* Bulan ${bulan} Tahun ${tahun} Badan Pusat Statistik ${kabupaten}. |
| KEDUA | : | Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di : ${ibukota}  Pada Tanggal : ${tanggal}  KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  ${u\_kabupaten},  ${kepala} |
|  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

NOMOR: ${nomor}

TENTANG

PENETAPAN *EMPLOYEE OF THE MONTH* BULAN ${ubulan} TAHUN ${tahun} BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

*EMPLOYEE OF THE MONTH* BULAN ${ubulan} TAHUN ${tahun} BADAN PUSAT STATISTIK ${u\_kabupaten}

| No | Nama | NIP | Golongan | Predikat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ${nama} | ${nip} | ${golongan} | *Employee Of The Month* Bulan ${bulan} Tahun ${tahun} |